



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 37/TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATAN 2019 – 2023

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- bahwa calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM UMJ) masa jabatan 2019 – 2023 telah diproses menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku serta telah diusulkan kepada Rektor ;
 - bahwa calon Ketua LPPM UMJ yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2014, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H / 19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan** :
- Statuta UMJ Tahun 2015;
 - Surat Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) UMJ Tahun 2019.

